

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS
DANA DESA DI DESA KALIMAS KECAMATAN
TALUDITI KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

MOH. HADI WIDAYAT ISHAK

NIM : S2117178

S K R I P S I

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS
DANA DESA DI DESA KALIMAS KECAMATAN
TALUDITI KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

MOH. HADI WIDAYAT ISHAK

S2117178

SKRIPSI


Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
una memperoleh gelar kesarjanaan
Gorontalo.....2021

PEMBIMBING I



Dr. Gretty Syatriani Saleh, S.IP., M.Si
NIDN : 0922116102

PEMBIMBING II



Dr. Dra. Rusni Djafar, M.PA
NIDN : 0901036601

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM
AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA KALIMAS
KEC. TALUDITI KAB. POHUWATO**

Oleh

MOH. HADI WIDAYAT ISHAK

NIM : S.2117178


**Telah Memenuhi Syarat dan Dipertahan Pada Komisi Pengujian Akhir
Tanggal,..... Mei 2021**

KOMISI PENGUJI


1. Dr. Gretty Sy. Saleh, S.IP.,M.Si




2. Dr. Rusni Djafar, M.PA




3. Edy Sijaya, S.IP.,M.Si



4. Umar Sune, S.Sos.,M.Si



5. Hasman Umuri, S.IP.,M.Si



MENGETAHUI,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo**

DR. ARMAN, S.Sos.,M.Si
NIDN : 0913.0786.02

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**



Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo,2021



Yang membuat Pernyataan

MOH. HADI WIDAYAT ISHAK

ABSTRACT

MOH. HADI WIDAYAT ISHAK. S2117178. THE ROLE OF VILLAGE APPARATUS ON VILLAGE FUND ACCOUNTABILITY AT KALIMAS VILLAGE, TALUDITI SUB-DISTRICT, POHUWATO DISTRICT

This study aims to examine the role of village apparatus in village fund management accountability at Kalimas Village, Taluditi Sub-District, Pohuwato District. The method used in this study is a descriptive quantitative approach which tries to provide the exact description or explanation about the problems being studied, to systematically interpret and elaborate existing data according to visible facts or as what they are in order to provide an objective description about the actual state of the object being studied. This study population covers all 19 village apparatus consist of the village head, village secretary, the head of section, the head of affairs, hamlet head, 5 people from the Village Consultative Agency, and an additional 10 from the community leaders. The sampling method in the study is the census method or saturation sample which is used for village apparatus and the Village Consultative Agency. The purposive sampling or judgment sampling only uses samples from people who understand the role of village apparatus in village fund accountability. The sample in this study is 34 people. The result of this study indicates that the village apparatus at Kalimas village play a role in making and reporting Village Fund Accountability. The role and authority to make the fund report is given to the village apparatus by Kalimas village head although the ones that are authorized are only the village secretary or treasurer who are indeed related to the village administration and finance. The village fund accountability carried out by the village government is the obligation to make a report and deliver responsibilities on the use of village fund in written form by village head which is regulated in law and regulation to the Village Consultative Agency and the local government through sub-district head. The delivery and report of village fund accountability to the community can only be carried out verbally in village meetings or certain gatherings because the written form to the community is not regulated in law and regulation. The open delivery to the community is only a form of moral responsibility to the community who has entrusted the village leadership to the elected village head.

Keywords: *village apparatus, village fund accountability*

ABSTRAK

MOH. HADI WIDAYAT ISHAK. S2117178. PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA KALIMAS KECAMATAN TALUDITI KABUPATEN POHUWATO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalimas Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu berusaha memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti, menginterpretasikan dan menjelaskan data yang ada secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya sehingga memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang berjumlah 19 orang, terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, kepala dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 5 orang. Dan ditambah tokoh masyarakat sejumlah 10 orang. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini, yaitu metode sensus atau sampel jenuh untuk perangkat desa dan BPD sedangkan untuk tokoh masyarakat digunakan purposive sampling atau sampel pertimbangan dimana hanya orang-orang yang memahami peran perangkat desa dalam akuntabilitas dana desa yang dijadikan sampel. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 34 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perangkat desa kalimas memiliki peran dalam melakukan pembuatan dan pelaporan Akuntabilitas Dana Desa, peran dan kewenangan tersebut diberikan oleh kepala desa kalimas kepada perangkat desa untuk pembuatan pelaporan dana desa, meskipun perangkat desa yang diberikan kewenangan tersebut hanyalah sekretaris desa atau bendahara desa yang memang berkaitan dengan administrasi dan keuangan desa. Bentuk akuntabilitas dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa berupa Kewajiban Pelaporan dan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara tertulis yang dilakukan kepala desa yang diatur dalam peraturan dan undang-undang hanyalah kepada BPD, dan pemerintah daerah melalui camat. Sedangkan penyampaian dan pelaporan akuntabilitas dana desa kepada masyarakat hanya dilakukan secara lisan pada rapat-rapat desa maupun pada pertemuan-pertemuan tertentu, karena penyampaian dan pelaporan akuntabilitas dana desa secara tertulis kepada masyarakat tidak diatur dalam peraturan maupun undang-undang, karena penyampaian secara terbuka kepada masyarakat hanyalah merupakan bentuk tanggungjawab moral kepada masyarakat yang telah mempercayakan kepemimpinan desa kepada kepala desa terpilih.

Kata kunci: perangkat desa, akuntabilitas dana desa

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO :

“KEAJAIBAN ADALAH NAMA LAIN DARI KERJA KERAS”

(Widayat)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati saya. Terima kasih karena selalu ada.

Dan untuk teman2

Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin bukan apa-apa saat ini.

Dan paling teristimewa untuk Kakak saya.!!

Segala perjuangan hingga titik ini saya persembahkan pada kka saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi kka terbaik dan sempurna.

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPATKU MENIMBAH ILMU**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T serta salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari alam kegelapan ke alam terang sehingga Skripsi yang berjudul ” ***Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa Di Desa Taluditi Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato*** dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Adapun Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi banyak hambatan karena kurangnya literature dan referensi dalam mendukung teori-teori, akan tetapi berkat petunjuk berbagai pihak akhirnya usulan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Muh. Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

4. Ibu Darmawati Abdrazak, S.IP.,M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Gretty Syatriani Saleh, S.IP.,M.SI dan Bapak Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal penelitian ini.
6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Terisitimewa Kedua orang tua tercinta yang selama ini telah bersusah payah membesarkan saya, dan telah banyak membantu mendoakan kesuksesan saya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo,..... 2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR KOMISI | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| ABSTRAK INGGRIS | v |
| ABSTAK INDONESIA | vi |
| MOTTO & PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Teori Peran | 8 |
| 2.1.1. Pengertian Peran | 8 |
| 2.1.2. Aspek-Aspek Peran | 9 |
| 2.1.3. Perilaku Dalam Peran | 10 |
| 2.1.4. Indikator Peran | 12 |
| 2.2. Peran Perangkat Desa | 12 |
| 2.3. Akuntabilitas | 18 |
| 2.4. Konsep Dasar Dana Desa | 20 |
| 2.4.1. Pengertian Dana Desa | 20 |
| 2.4.2. Penyaluran Dana Desa | 23 |
| 2.4.3. Penggunaan Dana Desa | 25 |
| 2.5. Akuntabilitas Dana Desa | 28 |
| 2.6. Konsep Desa | 30 |

| | |
|---|----|
| 2.6.1. Pengertian Dana Desa | 30 |
| 2.6.2. Pengertian Pemerintah Desa | 32 |
| 2.7. Kerangka Pikir | 36 |
| BAB III OBJEK METODE PENELITIAN | |
| 3.1.Objek dan Waktu Penelitian | 39 |
| 3.2. Desain Penelitian | 39 |
| 3.3. Definisi Operasional Variabel | 39 |
| 3.4. Informan Penelitian | 41 |
| 3.5. Jenis dan Sumber Data | 41 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| 3.7.Teknik Analisis Data | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 44 |
| 4.1.1. Gambaran Umum Kondisi Desa Kalimas..... | 44 |
| 4.1.2. Visi, Misi, Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Desa | 50 |
| 4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kalimas..... | 52 |
| 4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi | 53 |
| 4.2. Interpretasi Data Hasil Penelitian..... | 58 |
| 4.2.1. Deskripsi Umum Responden | 58 |
| 4.2.2. Deskripsi tentang Variabel Peran Perangkat Desa Kalimas | 60 |
| 4.2.3. Deskripsi tentang Variabel Akuntabilitas Dana Desa..... | 66 |
| 4.3. Pembahasan Hasil Penelitian | 69 |
| 4.3.1. Pembahasan Peran Perangkat Desa Kalimas | 70 |
| 4.3.2. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Akuntabilitas | 73 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1. Kesimpulan..... | 79 |
| 5.2. Saran-Saran | 80 |

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Nama-nama yang pernah Menjadi Kepala Desa Kalimas
- Tabel 2 : Fokus Kesejahteraan Masyarakat
- Tabel 3 : Fokus Seni Budaya dan Olahraga
- Tabel 4 : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Tabel 5 : Pendidikan Dasar
- Tabel 6 : Pendidikan Menengah
- Tabel 7 : Kesehatan
- Tabel 8 : Perencanaan Pembangunan
- Tabel 9 : Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Desa
- Tabel 10 : Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2016
- Tabel 11 : Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Tabel 12 : Jenis Kelamin Responden
- Tabel 13 : Usia Responden
- Tabel 14 : Tingkat Pendidikan Responden
- Table 15 : Kewenangan Perangkat Desa Dalam Pelaporan Dana Desa
- Table 16 : Kepala Desa Kalimas Memberikan Kewenangan Kepada Perangkat Desa Dalam Pembuatan Pelaporan Dana Desa
- Table 17 : Kepala Desa Kalimas Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Secara Tertulis Kepada BPD Setiap Akhir Tahun
- Tabel 18 : Kepala Desa Menyampaikan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Kepada Bupati/Walikota Melalui Camat Setiap Akhir Tahun Anggaran
- Tabel 19 : Perangkat Desa Kalimas Mengetahui Dan Memahami Tanggung Jawabnya Dalam Akuntabilitas Dana Desa
- Table 20 : Perangkat Desa Kalimas Memahami Tujuan Dari Pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa
- Table 21 : Perangkat Desa Kalimas Memahami Batas Kewenangan Dalam Akuntabilitas Dana Desa
- Table 22 : Kepala Desa Selalu Mengevaluasi Kinerja Perangkat Desa Kalimas
- Table 23 : Kepala Desa Mempertanggungjawabkan Dana Desa Secara Tertulis Kepada Masyarakat
- Table 24 : Masyarakat Desa Kalimas Mendapatkan Akses Informasi Tentang Akuntabilitas Dana Desa
- Tabel 25 : Kepala Desa Selalu Menyampaikan Secara Terbuka Tentang Penggunaan Dana Desa Kepada Masyarakat Desa Kalimas
- Table 26 : Kepala Desa Selalu Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat Tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Di Desa Kalimas

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar -1 : Struktur Organisasi Desa Kalimas | 52 |
|--|----|

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-1 Wawancara

Lampiran-2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran-3 Surat Izin penelitian dari kampus

Lampiran-4 Surat Izin Penelitian Lokasi

Lampiran-5 Surat Izin bebas Plagiasi

Lampiran-6 Surat hasil ujian turniting

Lampiran-7 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LatarBelakangPenelitian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Desa. Peraturanperundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desanya di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan adat istiadat desa.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat terkait kebijakan ini, yang dibuktikan dengan disetujuinya anggaran dana desa sejumlah Rp. 20,7 Triliun dalam APBNP 2019 yang akan disalurkan ke 74.093 desa yang tersebar diseluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan agar anggaran tersebut dapat segera tersalurkan keseluruh desa. Selain menerima dana langsung dari pusat, sumber pembiayaan keuangan desa yang besar juga dari transfer dana pusat melalui APBD yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan PP

No.47 tahun 2015, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus(DAK).

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa(ADD).

Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa(BPD).

Pemberitaan media yang banyak membahas kasus korupsi yang menjerat kepala desa, maka tentunya perlu disiapkan mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Anggaran dana desa sebesar Rp. 20,7Triliun yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat sebagai implikasi dari lahirnya UU tentang Desa ini dinilai rawan korupsi dan dapat menyeret para kepala desa

berikutnya ke penjara. Dengan variatifnya karakteristik desa, kompetensi aparat desa dan regulasi yang relatif baru diduga terdapat cukup banyak potensi penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat kejahatan kades. Melainkan karena ketidakpahaman para kades dalam memanfaatkan anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Desa Kalimas Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu desa yang pada tahun 2019 memperoleh anggaran dan ada dari pemerintah pusat. Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh Desa Kalimas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 : Rincian Anggaran Dana Desa Kalimas Tahun 2019

| TAHAPAN | PERIODE | PROPORSI | JUMLAH |
|---------|---------|----------|-------------|
| TAHAP I | Maret | 20% | 156.802.600 |

| | | | |
|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TAHAP II | Agustus | 40% | 313.605.200 |
| TAHAP III | September | 40% | 313.605.200 |
| TOTAL | | 100% | 784.013.000 |

Sumber :PemerintahDesaKalimas : 2020

Tabel1.2 :RincianPendapatanDesaKalimas 2019

| NO | SUMBER PENDAPATAN | JUMLAH |
|--------------|---|-------------------------|
| 1 | Dana Desa | 784.013.000,00 |
| 2 | Alokasi Dana Desa | 523.042.004,00 |
| 3 | BantuanKeuanganPemerintahProvinsi /Kabupaten | 39.984.000,00 |
| TOTAL | | 1.347.039.004,00 |

Sumber :PemerintahDesaKalimas : 2020

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Kalimas diperoleh melalui tiga tahap penyaluran, yaitu Tahap I pada bulan Maret sebesar 20% atau sekitar Rp 156.802.600, Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% atau sekitar Rp 313.605.200, dan Tahap III pada bulan September sebesar 40% atau sekitar Rp 313.605.200. Sementara itu, Tabel 1.2 menunjukkan rincian pendapatan Desa Kalimas secara keseluruhan, yaitu Dana Desa sebesar Rp 784.013.000, Alokasi Dana Desa sebesar Rp 523.042.004, dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten sebesar Rp 39.984.000 sehingga total keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah Desa Kalimas adalah sebesar Rp 1.347.039.004. Dana

Desa dan Alokasi Dana Desa diterima secara bersama oleh pemerintah Desa Kalimas melalui tiga tahap pencairan. Sementara, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten diterima secara tersendiri sekitar bulan Oktober Tahun 2019.

Anggaran desa yang diperoleh oleh pemerintah desa sebesar Rp1.347.039.004 tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Sehingga diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadai kompetensi kepala desa dan aparat desa di Desa Kalimas dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka menarik untuk diteliti mengenai “*Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa Di Desa Kalimas Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi permasalahan di atas, maka dibuatkan pokok permasalahan dengan menarik sebuah rumusan masalahnya yaitu Sejauhmana Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalimas Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, menggambarkan bahwa

penelitian ini memiliki tujuan. Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalimas Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

a. Dari

hasil peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui peran Pemerintah Desa Kalimas Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Dari

hasil peneliti diharapkan dapat menambah sumber referensi peran Pemerintah Kalimas Kecamatan Taluditi dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah,

bahwa penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendeskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan *Good Government dan Good Governance*.

b. Bagi Pemerintah Kalimas Kecamatan Taluditi,

penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara transparan yang

bersih dan berwibawa.

- c. Bagi Masyarakat pengguna, penelitian ini dapat menjadikan sumber atau informasi mengenai peran dan pelaksanaan fungsi dari Pemerintah Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Peran

2.1.1. Pengertian Peran

Menurut Sarlito Wirawan (2015:215) Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

Edy Suhardono (1994:3) menyatakan bahwa “Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu

seorang actor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh actor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

2.1.2. Aspek-Aspek Peran

Biddle dan Thomas dalam Wairawan (2015:216) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

- a. *Aktor* atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b. *Target* (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan *person*, *ego*, atau *self*. Sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego*, *ego*, atau *non-self*.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang. Menurut

Cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (*person, ego, self*) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor.

Secord dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (*focal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (*counter position*). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (*partner*) bagi aktor.

2.1.3. Perilaku Dalam Peran

Biddle dan Thomas dalam Wiriawan (2015:217-119) membagi lima perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut :

a. Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

b. Norma (*norm*)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut :

- 1) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
- 2) Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu

peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis:

- 3) Harapan yang terselubung (*convert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
- 4) Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

c. Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya.

2.1.4. Indikator Peran

Menurut Rizzo, House dan Lirtzman Dalam Wairawan (2015:220), kejelasan peran diukur menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Wewenang
- 2) Tanggung Jawab
- 3) Kejelasan Tujuan
- 4) Cakupan Pekerjaan

Dari indikator di atas, berikut ini akan dijelaskan kembali pengertian dari masing-masing penyebab indikator peran tersebut :

1. Wewenang

Merasa pasti dengan seberapa besar wewenang yang dimiliki dan mempunyai rencana yang jelas untuk pekerjaan.

2. Tanggung Jawab

Mempunyai tujuan yang jelas untuk pekerjaan dan mengetahui bahwa perlunya membagi waktu dengan tepat.

3. Kejelasan Tujuan

Mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan adalah jelas.

4. Cakupan Pekerjaan

Mengetahui cakupan dari pekerjaan dan bagaimana kinerjanya dievaluasi.

2.2. Peran Perangkat Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Blalock Jr. yang mengatakan bahwa peranan adalah konsep yang dipakai untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi, dan menunjukkan tingkah laku. Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem sosial tertentu.

Tak jauh berbeda dengan pendapat Blalock, Pareek mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan fungsi yang dijalankan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota lain yang penting dalam sistem sosial yang bersangkutan dan harapan-harapan sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial, itu hal yang sama juga dikemukakan oleh Soekanto yang mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Atau dengan kata lain peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Sehingga proses pelaksanaan peran tersebut menjadikan pelaku tersebut menjalankan suatu fungsi tertentu. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran, yaitu :

1. Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki.
2. Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan.
3. Adanya rasa tanggung jawab atas suatu pekerjaan.
4. Tingkat kepastian pembagian waktu kerja.
5. Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja.

6. Adil tidaknya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan.
7. Tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Konsepsi peranan merupakan kunci integritas orang dengan organisasi. Orang dan organisasi bertemu melalui peranan. Organisasi mempunyai struktur dan sasarannya sendiri. Demikian pula, orang mempunyai kepribadian dan kebutuhannya (motivasi). Ini semua berinteraksi, dan diharapkan akan sedikit banyak berintegrasi di dalam peran. Peran juga merupakan suatu konsepsi sentral dalam motivasi kerja. Hanya melalui peranan, orang dan organisasi saling berinteraksi. Ini merupakan daerah tumpang tindih. Sumber daya manusia yang diinginkan disini adalah sumber daya manusia yang berkualitas karena secara empiris keberadaan faktor lainsangat tergantung dari faktor ini. Misalnya, desa akan kesulitan dalam mengembangkan diri dan melangsungkan hidupnya tanpa sumber daya manusia yang berkualitas walaupun ia memiliki sumberdaya alam, sarana dan prasarana yang baik. Faktor sumber daya manusia yang secara potensial berpengaruh terhadap pelaksanaan Otonomi Desa adalah aparaturn pemerintahan desa, khususnya Kepala Desa.

Tak dapat dipungkiri bahwa kelangsungan atau keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pemimpin daerahyang bersangkutan. Begitupun dalam pembangunan desa, Kepala Desa sebagai pemimpin desa (secara formal) mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desanya. Kepala Desa adalah wakil desa yang ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk pimpinan organisasi pemerintahan desa. Menurut Ndraha (1991 :

152), Kepala Desa sebagai wakil pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti:

- a) Memimpin pemerintahan desa.
- b) Mengkoordinasikan pembangunan desa.
- c) Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Kepala Desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, Kepala Desa tak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya. Dalam 2 (dua) konsepsi peran yang telah dikemukakan diatas, Kepala Desa juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu pemerintahan desa. Kepala Desa harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin peran yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa.

Dengan peran yang dijalankannya, Kepala Desa dapat berinteraksi dengan pemerintahan desa. Kepala Desa adalah bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Kepala Desa menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan ke arah mana suatu desa tersebut akan dibawa. Kepala Desa menjadi penting peranannya karena dialah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat

pembangunan desa.

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yng kita miliki secara baik (Good Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralistis.

Menurut Widjaja (2002: 22) yang dimaksud dengan perangkat desa adalah:

- a. Unsur Staf, yaitu unsur pelaksana kesekretariatan (sekretaris desa) bertanggungjawab kepada kepala desa.
 - 1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai:
 - a) Urusan staf sebagai orang kedua;
 - b) Memimpin sekretariat desa.
 - 2) Tugas sekretaris desa
 - a) Memberikan pelayanan staf;
 - b) Melaksanakan administrasi desa.
 - 3) Fungsi sekretaris desa
 - a) Kegiatan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan;
 - b) Kegiatan pemerintahan dan keuangan desa;
 - c) Administrasi kependudukan;
 - d) Administrasi umum;
 - e) Melaksanakan fungsi kepala desa apabila berhalangan.

- b. Unsur pelaksana teknis, yaitu kepala urusan, bertanggungjawab kepada sekretaris desa
 - 1) Kedudukan kepala urusan adalah sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya.
 - 2) Tugas kepala urusan adalah membantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya.
 - 3) Fungsi kepala urusan adalah:
 - a) Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas;
 - b) Pelayanan administrasi terhadap kepala desa.
- c. Unsur wilayah, adalah kepala dusun yang membantu kepala desa di wilayah bagian desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
 - 1) Kedudukan kepala dusun adalah sebagai pelaksana tugas kepala desa di wilayahnya.
 - 2) Tugas kepala dusun adalah melaksanakan tugas-tugas di wilayah kerjanya.
 - 3) Fungsi kepala dusun adalah:
 - a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - b) Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya;
 - c) Melaksanakan kebijaksanaan kepala desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari: Sekretaris Desa,

Kepala Seksi, dan Bendahara. PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2.3. Akuntabilitas

Menurut Setiyono (2014: 193) akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan bahwa segala perilaku, kebijakan, dan kegiatan institusi publik selalu dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka kepentingan publik. Tidak boleh ada sedikitpun fasilitas, anggaran, dan kewenangan yang dimiliki, digunakan bagi sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurut Mahmudi (2015: 9) Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang dan harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan, keleluasaan (diskresi) dan kewenangan.

Menurut Kohler dalam Waluyo (2007: 191) akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban seseorang, agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan secara periodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.

Jadi akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap pelaksanaan wewenang yang dimilikinya, agar kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan organisasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Menurut Hopwood dan Tomkins dalam Mahmudi (2015: 9-11) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik

terdiri atas beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati peraturan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *customer*-nya. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (*process accountability*) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan organisasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan

program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian, visi, misi dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*publik money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat.

2.4. Konsep Dasar Dana Desa

2.4.1. Pengertian Dana Desa

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Dana desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan prioritas tahun 2019 belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi, 2015).

Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi: (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau (e) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan kedalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

2.4.2. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa setiap tahunnya memiliki rincian setiap kabupaten berdasarkan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf b dihitung dengan bobot pembagian sebagai berikut:

1. 30% untuk penduduk desa
2. 50% untuk angka kemiskinan desa
3. 20% untuk luas wilayah desa.

Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pada akhirnya dipindahkan ke rekening kas desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 15 ayat (1) yang diterangkan secara jelas pada ayat selanjutnya bahwa dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan paling lambat tujuh hari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada setiap tahap. Dengan tahap sebagai berikut :

1. Tahap satu, pada bulan April sebesar 60%
2. Tahap dua, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan Dana Desa melalui RKUD. Dalam hal daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan Dana Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan Dana Perimbangan tahun berikutnya. (Sutoro Eko, dkk2016)

Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang Perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN.

Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap, setelah Menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Perda tentang APBD Kabupaten/Kota
2. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Berdasarkan data dari DJPK-Kementrian Keuangan, untuk tahun anggaran 2019 rata-rata Dana Desa adalah sebesar Rp 644.000.000,00. Tentu saja ada desa yang mendapatkan Dana Desa lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis desa. Meskipun demikian variasi jumlah yang diterima desa tidak akan jauh

berbeda karena 90% dari total Dana Desa nasional dibagi rata di tiap desa. (Sutoro Eko, dkk 2016).

2.4.3. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.

Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada pasal 22 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari dana desa. Disamping dana desa yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Dana Bagi Hasil Pajak

4. Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah)
5. Hibah Pihak Ketiga
6. Pendapatan lain-lain yang Sah.

Menurut Sutoro Eko, dkk (33:2016) Keuangan Desa termasuk didalamnya Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan Desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2016 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014, hanya ada pada bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi Desa.

Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat Desa dalam mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat Desa, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan

kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki Desa sendiri dan sumber keuangan Desa setiap tahun.

Keputusan bukan dilakukan oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, karena Pemerintah Desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di Desa.

Kepala Desa tidak berhak menentukan skala prioritas dan tidak mengambil keputusan. Kepala Desa dan perangkat Desa berkewajiban menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber-sumber pendapatan atau keuangan Desa, arah dan kebijakan dari visi dan misi Kepala Desa, kegiatan dari pemerintah pusat-daerah dan informasi lain yang relevan dengan pembangunan Desa.

Masyarakat yang hadir sebagai peserta dalam musyawarah perencanaan pembangunanlah yang membahas dan menyusun skala prioritas dan selanjutnya mengambil keputusan atas kegiatan yang dibiayai dari keuangan Desa, termasuk dari sumber dana desa, dari tahun ke tahun. Untuk itu hal terpenting adalah hasil Musdes dan Musrenbangdes harus disusun dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh peserta, sehingga jika di kemudian hari ditemukan terjadi penyimpangan, maka dapat dibuktikan apakah penyimpangan terjadi akibat kesalahan perencanaan ataukah pelaksanaan oleh pemerintah Desa.

Pelaksana kegiatan di Desa (yang dibiayai dari sumber dana manapun, termasuk Dana Desa) merupakan hal yang harus dibahas dan diputuskan peserta dalam Musrenbangdes penyusunan RKP Desa. Prinsip pelaksana kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan dilakukan secara swakelola. Artinya dilakukan sendiri oleh masyarakat dibawah tanggungjawab Kepala Desa dan dapat diketuai oleh Kaur (perangkat Desa) bidang yang sesuai di Desa, atau diketuai oleh warga Desa yang dinilai memiliki kemampuan dan diputuskan melalui Musrenbangdes.

2.5. Akuntabilitas Dana Desa

Menurut Sujarweni (2015 : 28) dalam bukunya yang berjudul akuntansi desa (panduan tatakelola keuangan desa), “Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi”. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Sujarweni (2015 : 28), menyatakan “Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accounttability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan Akuntabilitas publik terkait atas dua macam yaitu (1) akuntabilitas vertikal dan (2) akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Krina (2003) dalam Rakhmat (2018 :141), “Akuntabilitas

merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan”.

Bentuk akuntabilitas desa menurut Krina (2003) dalam Rakhmat (2018 : 141) sebagai berikut :

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.

Cara untuk mengetahui keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, yaitu adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program maupun kebijakan pembangunan di daerah.

2. Akurasi dan kelengkapan informasi.

Cara untuk mengetahui akurasi dan kelengkapan informasi, yaitu informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan telah disampaikan kepada masyarakat adalah lengkap mencakup seluruh program/kebijakan di daerah.

3. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan.

Cara untuk mengetahui penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan, yaitu setiap keputusan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah telah disosialisasikan kepada masyarakat serta telah tersedia informasi secara tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat tentang program dan kebijakan di daerah.

4. Kelayakan dan konsistensi.

Cara untuk mengetahui kelayakan dan konsistensi, yaitu dalam pelaksanaan

kebijakan pembangunan harus sesuai dengan keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat sebelumnya, kebijakan dan program yang dilaksanakan apakah layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dalam pelaksanaan telah sesuai dengan kesepakatan kebijakan yang telah disepakati.

5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.

Cara untuk mengetahui penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, yaitu adanya hasil sebuah keputusan kebijakan daerah yang disebarkan di media masa dan masyarakat dapat mengetahui informasi program dan kebijakan pembangunan.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan dilakukan secara bersama-sama dengan cara dan berhasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. Adapun definisi-definisi dari akuntabilitas, yaitu sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan- tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

2.6. Konsep Desa

2.6.1. Pengertian Desa

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jan Hoesada (2014:112) menyatakan bahwa desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan, dan pengelolaan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan siding perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat, dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa ada. Selain itu, peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edi Indriza (2006:65) desa dalam pengertian umum adalah suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terlibat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

2.6.2. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai penjelasan UU No.6 Tahun 2014, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 4. menetapkan Peraturan Desa;
 5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. membina kehidupan masyarakat Desa;
 7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l.) memanfaatkan teknologi tepat guna;
 12. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 13. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan

14. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) UU No 6 Tahun 2014, yaitu : Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Patut disadari, bahwa disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa memiliki kewajiban yang ditegaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2.7. Kerangka Pikir

Implikasi dari lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa juga memberikan jaminan yang lebih

pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Dana desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan prioritas tahun 2019 belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.


Banyaknya kasus korupsi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa sehingga diperlukan peran dari perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desanya. Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa.vAdapun peran perangkat desa dalam akuntabilitas dana desa dalam penelitian ini dilihat dari indikator peran menurut Wairawan (2015:220) yakni 1) Wewenang; 2) Tanggung Jawab; 3) Kejelasan Tujuan; 4) Cakupan Pekerjaan.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accounttabillity) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk akuntabilitas desa menurut Krina (2003) dalam Rakhmat (2018 : 141) sebagai berikut : 1) Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi

setiap warga yang membutuhkan; 2) Akurasi dan kelengkapan informasi; 3) Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan; 4) Kelayakan dan konsistensi; 5) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.

Adapun skema dan alur kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dibawah ini :

Gambar 1
Kerangka Pikir



Sumber : menurut Krina (2003) dalam Rakhmat (2018 : 141)

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa. Lokasi Penelitian ini bertempat di Di Kantor Desa Kalimas yang dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan.

3.2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu berusaha memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti, menginterpretasikan dan menjelaskan data yang ada secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya sehingga memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

3.3. Variabel Penelitian

Untuk lebih memfokuskan pada penelitian maka di uraian definisi variabel dan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Peran Perangkat Desa

Peran adalah perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Kejelasan peran diukur menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

- 1) Wewenang
- 2) Tanggungjawab
- 3) Kejelasan Tujuan
- 4) Cakupan Pekerjaan

2. Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accounttability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk akuntabilitas desa menurut Krina (2003) dalam Rakhmat (2018 : 141) sebagai berikut :

- 1) Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan
- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi
- 3) Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan
- 4) Kelayakan dan konsistensi
- 5) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan

3. Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Dana desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan prioritas tahun berjalan yang digunakan sebagai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3.4. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang berjumlah 19 orang, terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, kepala dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 5 orang. Dan ditambah tokoh masyarakat sejumlah 10 orang.

Metode pemilihan sampel pada penelitian ini, yaitu metode sensus atau sampel jenuh untuk perangkat desa dan BPD sedangkan untuk tokoh masyarakat digunakan purposive sampling atau sampel pertimbangan dimana hanya orang-orang yang memahami peran perangkat desa dalam akuntabilitas dana desa yang dijadikan sampel. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 34 orang.

3.5. Jenis Dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan teknik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung kepada para informan yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik secara lisan maupun tulisan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

2. Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data melalui dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan fokus penelitian.
3. Kuesioner (Angket), menurut Sugiyono (1998:162) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis statistic deskriptif yaitu dengan menggunakan skala Likert. Untuk keperluan analisis secara kuantitatif, maka jawaban-jawaban responden diberi skor :

- a. Jawaban sangat memuaskan diberi bobot 4,
- b. Jawaban memuaskan diberi bobot 3,
- c. Jawaban kurang memuaskan diberi bobot 2,
- d. Jawaban tidak memuaskan diberi bobot 1,

Dari skala Likert di atas mengingat ada 4 kategori skor maka dapat dikelompokkan dalam 4 kelas interval. Berikut ini merupakan rentang kelas interval dari jawaban responden :

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Nilai tertinggi-nilai terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\text{Interval kelas} = \frac{4 - 1}{4}$$

Dari skala tersebut dapat didistribusikan terhadap jawaban responden :

- a. $1,00 - 1,75 =$ Tidak Baik
- b. $1,76 - 2,51 =$ Kurang Baik
- c. $2,52 - 3,27 =$ Baik
- d. $3,28 - 4,00 =$ Sangat Baik

Selanjutnya jawaban responden dapat ditentukan berdasarkan total skor masing-masing jawaban. Untuk menentukan persentase jawaban maka digunakan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan :

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kondisi Desa Kalimas Kecamatan Taluditi

Sebelum menjadi Desa Definif, pada tahun 1984-1990 Desa ini masih berbentuk Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT Marisa 4) dengan penempatan penduduk sejumlah 500 KK. Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan penduduk dan peningkatan sarana dan prasarana pada tahun 1991 beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama mengadakan musyawarah membahas perubahan Status dari UPT menjadi Desa Persiapan, maka sejak tahun 1991-1992 terbentuklah Desa Persiapan yang di berinama Desa Persiapan Kalimas yang diambil dari dua kata “ Kali dan Mas”. Kali berarti = sungai dan mas berarti = Emas, karena di sebelah timur desa terdapat sebuah sungai yang memanjang dari Utara ke selatan yang konon mengadung emas. Pada tahun 1993 terbentuklah Desa definitif Desa Kalimas sampai sekarang.

Kebijakan sektoral pembangunan di Kabupaten Pohuwato diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di segala lapisan secara merata, serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya, sehingga kedepan pelaksanaan pembangunan di Desa Kalimas dapat benar-benar mencerminkan keterpaduan dan keserasian antar program-program sektoral, dengan demikian sumber-sumber potensi daerah dapat di optimalkan pemanfaatannya dan dapat dikembangkan secara merata. Pelaksanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat, hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya, dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat, maka pertumbuhan dan perkembangan kecamatan akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan desa yang ada di sekitarnya.

Desa Kalimas yang secara struktural merupakan Ibukota Kecamatan Taluditi, secara geografis Desa Kalimas terletak di tengah-tengah pedesaan di wilayah Kecamatan Taluditi, memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 995 Ha yang terbagi menjadi 4 Dusun, yakni: Dusun Suka Damai, Dusun Suka Maju, Dusun Purwosari, dan Dusun Anggrek, dengan perbatasan wilayah sebagai berikut :

| | |
|---------|---------------------|
| Utara | : Desa Puncak Jaya |
| Barat | : Desa Makarti Jaya |
| Selatan | : Desa Tirto Asri |
| Timur | : Hutan Lindung |

Desa Kalimas Kecamatan Taluditi yang merupakan daerah otonomi desa dengan jumlah penduduk 871 jiwa yang terdiri dari 440 jiwa penduduk laki-laki dan 431 jiwa perempuan. Potensi Desa Kalimas cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum.

Secara umum potensi Desa Kalimas dapatlah didiskripsikan dengan berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan mata rantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada tahun 1993 terbentuklah Desa definitif Desa Kalimas sampai sekarang. Sejarah Tokoh/Pemimpin sejak dari UPT Marisa IV sampai desa definitif yang secara berurutan sebagai berikut:

Tabel 1 : Nama-Nama yang pernah Menjadi Kepala Desa Kalimas

| NO | NAMA | LAMA MENJABAT |
|----|---|--------------------------|
| 1 | Bapak Mohamad Mani (KUPT) | Tahun 1984 s/d 1985 |
| 2 | Bapak Sutrisno Pelealu (KUPT) | Tahun 1986 s/d 1987 |
| 3 | Bapak Wahidin Mamonto (KUPT) | Tahun 1988 s/d 1990 |
| 4 | Bpk. Ahmad Nasaru (Plh Kades Pers. Kalimas) | Tahun 1991 s/d 1992 |
| 5 | Bapak Isa Buluati (Kades) | Tahun 1993 s/d 1995 |
| 6 | Bapak Hanapi (Plh Kades) | 10/01/1996 sd 1/3/1996 |
| 7 | Bapak Karim Tute (Plh Kades) | 1/4/1996 s/d 30/6/1996 |
| 8 | Bapak Karim Tute (Kades) | 1/7/1996 s/d 30/12/2000 |
| 9 | Bapak Anis Van Gobel (Kades) | Tahun 2000 s/d 2005 |
| 10 | Bapak Hanapi (Kades) | Tahun 2006 s/d 2008 |
| 11 | Bapak Suhardin Rasyid (Plh Kades) | 1/1/2009 s/d 30/5/2009 |
| 12 | Bapak Zainudin Ismail (Plh Kades) | 1/6/2009 s/d 10/11/2009 |
| 13 | Bapak Sardjon Tolago (Kades) | 11/11/2009 s/d 6/11/2015 |
| 14 | Bpk. Aminnur J.Dj Mohi, S.Pd.I (Pj Kades) | 26/11/2015 s/d 23/7/2016 |
| 15 | Nurkholish Abduh, S.Pd.I (Kades) | Periode 2016 s/d 2022 |

Sumber : RKPDES Kalimas 2020

Selain komponen perangkat desa, elemen terpenting sebagai mitra penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kalimas adalah keberadaan Lembaga Permusyawaratan Desa (BPD).

Lembaga Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri saat mengalami perubahan fungsi dan peran yang semula sebagai badan perwakilan berubah menjadi badan permusyawaratan (menurut UU No 32 tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah. Namun apapun nama dan fungsi keberadaan

lembaga ini tetap dibutuhkan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lima (5) tahun kedepan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah komponen/elemen masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan peran serta aktifnya dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Keberadaan LPMD dan PKK yang juga merupakan representasi warga masyarakat secara umum dapat memfungsikan dirinya sebagai agen dan fasilitator pembangunan di tingkat desa.

1. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKP Desa Sampai Tahun Berjalan

Tabel 2 : Fokus Kesejahteraan Masyarakat

| No | Indikator | T 2015 | R 2015 | Persentase | P 2016 |
|-----------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 1 | Jumlah penduduk yang buta huruf | 10 Orang | 7 Orang | 70 % | 5 Orang |
| 2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | | | | |
| 3 | Persentase balita gizi buruk | - | - | - | - |
| 4 | Persentase penduduk yang memiliki lahan | | | | |
| 5 | Persentase penduduk yang bekerja | | | | |

Sumber : RKPDES Kalimas 2020

Tabel 3 : Fokus Seni Budaya dan Olahraga

| No | Indikator | T 2019 | R 2019 | Persentase | P 2020 |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | Jumlah grup kesenian | 1 | 1 | 100% | 2 |
| 2 | Jumlah gedung olahraga | - | - | - | 1 |
| 3 | Jumlah klub olahraga | 2 | 2 | 100% | 3 |
| 4 | Jumlah lapangan olahraga | 2 | 2 | 100% | 3 |

Sumber : RKPDES Kalimas 2020

Tabel 4 : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

| No | Indikator | T 2019 | R 2019 | Persentase | P 2020 |
|----|--|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Jumlah Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK) | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 2 | Angka Partisipasi Murni PAUD/TK | 50 | 45 | 90% | 50 |

Sumber : RKPDES Kalimas 2020

Tabel 5 : Pendidikan Dasar

| No | Indikator | T 2019 | R 2019 | Persentase | P 2020 |
|----|---|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata PAUD/TK | 2 | 2 | 100% | 2 |
| 2 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD sederajat | 6 | 6 | 100% | 8 |
| 3 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 3 | 3 | 100% | - |
| 4 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 2 | 2 | 100% | - |
| 5 | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 6 | Sekolah pendidikan PAUD/TK kondisi bangunan baik | 1 | 1 | 100% | 1 |

Sumber : RKPDES Kalimas 2020

Tabel 6 : Pendidikan Menengah

| No | Indikator | T 2019 | R 2019 | Persentase | P 2020 |
|----|---|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Angka Putus Sekolah SMA Sederajat | 3 Org | 3 Org | 100% | 1 |
| 2 | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | 10 Org | 8 Org | 80% | 5 |

Sumber : RKPDES Kalimas 2020

Tabel 7 : Kesehatan

| No | Indikator | T 2019 | R 2019 | Percent | P 2020 |
|----|--|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah Posyandu | 1 | 1 | 100% | 2 |
| 2 | Jumlah kunjungan Bayi/balita ke posyandu | 12 Kali | 12 Kali | 100% | 14 Kali |
| 3 | Jumlah kunjungan ibu hamil ke posyandu/puskesmas/Pustu | 12 Kali | 12 Kali | 100% | 14 Kali |
| 4 | Jumlah bidan desa | 1 | 1 | 100% | 2 |
| 5 | Jumlah Balita Gizi Buruk | - | - | - | - |
| 6 | Jumlah gizi buruk mendapat perawatan | - | - | - | - |
| 7 | Jumlah balita gizi kurang | 3 | 3 | 100% | 1 |
| 8 | Jumlah balita gizi kurang yang mendapat perawatan | 3 | 3 | 100% | 1 |
| 9 | Jumlah RT memiliki Jamban | 230 KK | 230 KK | 100% | 261 KK |
| 10 | Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 11 | Jumlah angka kematian ibu (AKI) | 1 | 1 | 100% | 1 |

Sumber : RKPDES Kalimas 2020

Tabel 8 : Perencanaan Pembangunan

| No | Indikator | T 2019 | R 2019 | Persentase | P 2020 |
|----|--|---------------|----------------|------------|----------------------------------|
| 1 | Tersedianya dokumen Perencanaan RPJM Desa yang telah di perdeskan | Bulan Juli | - | - | 3 Bulan Setelah pelantikan kades |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKP Desa yang diperdeskan/perkades | Bulan Juli | Bulan Desember | 80% | Bulan Juli |
| 3 | Tersedian Dokumen APB Desa yang ditetapkan dengan perdes | Bulan Januari | Bulan Maret | 100% | Bulan Feb. |
| 4 | Tersedia dokumen LKPJ Kepala Desa | Bulan maret | Bulan maret | 100% | Bulan maret |
| 5 | Tersedia dokumen LPP Desa | Bulan Maret | Bulan Maret | 100% | Bulan Maret |

Sumber : RKPDES Kalimas 2020

4.1.2. Visi, Misi, Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Desa

Prioritas dan sasaran Pembangunan diambil langsung dari dokumen RPJM Desa. Pada bab ini akan disajikan keterkaitan Visi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMD tersebut dan prioritas pembangunan yang akan direncanakan pada setiap tahun anggaran

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

Untuk tujuan dan sasaran pembangunan dan keterkaitannya dengan Visi dan misi Pemerintah Desa disajikan pada table berikut :

Tabel 9 : Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Desa

| No | Visi/Misi | Tujuan | Sasaran |
|----|--|---|--|
| 1 | <p>VISI :“Terwujudnya masyarakat Desa Kalimas yang sejahtera, agamis dan demokratis menuju masyarakat Desa Kalimas yang lebih berkualitas ”</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang efisien, adil dan merata. 2. Mengutamakan peran serta masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan baik yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, perdagangan dan jasa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien dan partisipatif serta merata dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 2. Menumbuh dan mengembangkan organisasi social kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga ekonomi, sosial, kepemudaan, agama, serta politik yang mandiri. 3. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pengadaan sarana prasarana/fasilitas umum. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang efisien, berkualitas, profesional, dan partisipatif. 2. Berkembangnya lembaga kemasyarakatan maupun lembaga ekonomi, sosial, budaya dan agama yang mandiri. 3. Meningkatnya profesionalisme aparat pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan. |

Sumber : RKPDES Kalimas 2020

2. Prioritas Pembangunan Desa

Tahapan prioritas pembangunan berdasarkan target pencapaian RPJMDesa disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 10 : Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2016

| Program Prioritas RPJMD 2015- 2021 | Urutan Program Prioritas RKPDesaTahun 2016 |
|---|---|
| 1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik 2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat 3. Pemerataan infrastruktur dasar 4. Pengembangan lingkungan dan kehutanan 5. Pengembangan keagamaan, budaya dan adat istiadat | 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa 3. Pembinaan Kemasyarakatan 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa |

Sumber : RPJMDES Kalimas 2016

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka secara detailnya keterkaitan antara program prioritas RKPDesa 2016dan target kinerja berdasarkan RPJMDesa tahun disajikan pada tabel. Contoh Tabel adalah sebagai berikut :


Tabel 11 : Pelaksanaan Pembangunan Desa

| No | Program | Indikator Kinerja Program berdasarkan RPJM Desa (Outcome) | Target Tahun 2019 | Sumber Anggaran |
|-----------|--|--|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Kegiatan Pembangunan Jalan Desa | Memperlancar Transportasi | 100% | APBDes |
| 2 | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan | Meningkatkan akses pendidikan | 100% | APBDes |
| 3 | Kegiatan Pembangunan Sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan | Memperlancar Transportasi | 100% | APBDes |

Sumber : RKPDES Kalimas 2020

4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kalimas

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Desa Kalimas



Sumber : RKPDES Kalimas 2020

4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Desa

Tugas :

Pemerintah Desa bertugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah umum pemerintah daerah diwilayahnya. Adapun tugas pokok Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- Memimpin dan menyelenggarakan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD.
- Membina kehidupan masyarakat Desa.
- Membina perekonomian Desa.
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa..
- Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Fungsi :

- Melakukan koordinasiterhadap jalannya pemerintah Desa pelaksanaan dan pembinaan kemasyarakatan.
- Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi atau swadaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Melakukan fungsi-fungsi yang dilimpahkan kepada pemerintah Desa.

2. Sekretaris Desa

Tugas :

Membantu Kepala Desa dibidang pembinaan Administrasi dan memberikan pelayanan teknis pemerintah Desa.

Fungsi :

- Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa
- Melakukan pengumpulan dan mengevaluasi data perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Desa, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintah, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Melakukan perencanaan dan mengelola keuangan Desa.
- Melakukan kegiatan Administrasi kepegawaian.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan.
- Melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Desa.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas dan Fungsi :

- Mengumpulkan, mengelolah, mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat

- Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui kesatuan pertahanan sipil dan warga yang ada di desa
- Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil dan warga di desa.
- Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamana akibat bencana alam dan bencana lainnya.
- Menginventarisil dan mengelolah serta merencanakan sumber-sumber pendapatan hasil desa.
- Membantu mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga.
- Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- Melaksanakan administrasi kependudukan, mencatat kegiatan monografi desa.
- Mencatat kegiatan politik
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa

4. Kepala Urusan Pembagunan

Tugas dan Fungsi :

- Mengumpulkan, mengelola, mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- Melakukan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat
- Melakukan pembinaan dalam keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.
- Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga sarana dan prasarana fisik dilingkungan desa.
- Melakukan kegiatan-kegiatan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa.
- Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana bantuan terhadap korban bencana alam serta bencana lainnya.
- Melaksanakan perencanaan dan pencatatan dalam pembuatan daftar usulan rencana pembangunan
- Melaksanakan tugas lainnya.

5. Kepala Urusan Umum

Tugas dan Fungsi :

- Melakukan kegiatan urusan perlengkapan dan inventaris kekayaan Desa.
- Melakukan kegiatan urusan Rumah Tangga.
- Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara.

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

6. Kepala Dusun

Tugas dan **Fungsi** :

- Membantu pelaksanaan tugas kepala desa wilayah kerjanya.
- Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
- Membantu kepala desa dalam pembinaan di wilayah kerjanya.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

7. Bendahara Desa

Tugas dan Fungsi :

- Menerima, Menyimpan, Membayar dan Mempertanggung Jawabkan Keuangan Desa
- Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan Desa
- Menata Administrasi keuangan Desa Kalimas

4.2. Interpretasi Data Hasil Penelitian

4.2.1. Deskripsi Umum Responden

Dalam karakteristik responden ini akan dijelaskan data mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan lamanya bermukim di lokasi penelitian. Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada responden dengan jenis kelamin perempuan.

1. Jenis Kelamin

Untuk sebaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 : Jenis Kelamin Responden

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase |
|--------------|---------------|-----------|------------|
| 1 | Laki-Laki | 24 | 70.6 |
| 2 | Perempuan | 10 | 29.4 |
| Total | | 34 | 100 |

Sumber : Kuesioner Penelitian 2020

Perbedaan jumlah tersebut diakibatkan karena metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah secara acak sederhana (*simple random sampling*). Maka jumlah laki-laki dengan jumlah 24 orang dan perempuan 10 orang seperti yang tercantum di dalam tabel diatas bukan berarti terdapat perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan, akan tetapi lebih pada pertimbangan pengetahuan fokus permasalahan yang diteliti. Karena dari 34 sampel tersebut dianggap penulis sudah mewakili populasi penelitian yang diambil sedemikian rupa dari tiap unit atau satuan elementer (golongan) yang digunakan sesuai

dengan tujuan penelitian dan hal ini juga karena keterbatasan kemampuan dan dana dari penulis.

2. Data tentang usia responden

Usia yang menjadi responden dalam penelitian ini berkisar antara 25 tahun sampai 48 tahun ke atas. Untuk lebih jelasnya tabel di bawah ini menyajikan data tentang usia responden.

Tabel 13 : Usia Responden

| No | Usia | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------|-----------|------------|
| 1 | 25-30 Tahun | 4 | 11.8 |
| 2 | 31-36 Tahun | 12 | 35.3 |
| 3 | 37-42 Tahun | 6 | 17.6 |
| 4 | 43-48 Tahun | 8 | 23.5 |
| 5 | < 48 tahun | 4 | 11.8 |
| Total | | 34 | 100 |

Sumber : Kuesioner Penelitian 2016

Penulis menetapkan usia responden antara 25 sampai 48 tahun keatas karena pada usia 25 tahun keatas dianggap sebagai usia produktif dan sudah memiliki pengetahuan dan cukup berpengalaman terutama dalam memberi kontribusi dalam pembangunan desa. Jika dilihat dalam tabel, persentase yang terbesar yaitu pada usia 31-36 tahun yaitu sebanyak 35 %. Hal ini disebabkan karena rata-rata perangkat desa Kalimas saat ini berumur pada kisaran 31-36 tahun.

3. Data tentang tingkat pendidikan responden

Data tentang tingkat pendidikan responden adalah sebagai berikut :

Tabel 14 : Tingkat Pendidikan Responden

| No | Pendidikan | Frekuensi | Persentase |
|----|---------------|-----------|------------|
| 1 | Tidak Sekolah | 0 | 0 |
| 2 | Tamat SD | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------|----------------------|-----------|------------|
| 3 | Tamat SLTP/Sederajat | 6 | 17.6 |
| 4 | Tamat SLTA/Sederajat | 21 | 61.8 |
| 6 | Sarjana-S1 | 7 | 20.6 |
| Total | | 34 | 100 |

Sumber : Kuesioner Penelitian 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa yang terbesar jumlah atau persentasenya adalah responden yang tamat Sekolah SLTA yaitu sebanyak 61.8%. Hal ini disebabkan karena pendidikan di desa ini sudah menjadi tuntutan, walaupun masih banyak yang belum bisa melanjutkan pada pendidikan tinggi akan tetapi sebagian besar masyarakat desa kalimas memiliki standar pendidikan yang tinggi. Tingginya jenjang pendidikan bukan berarti menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat di desa ini.

4.2.2. Deskripsi tentang Variabel Peran Perangkat Desa Kalimas

Pada dasarnya setiap individu dalam sebuah organisasi mempunyai peran masing-masing, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana peran seseorang dalam berperilaku. Pada kenyataannya sebuah organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring dengan pekerjaan tersebut juga mengandung bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku perangkat atau bawahan.

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal yang bersangkutan dilantik. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa di bantu oleh perangkat desa. adapun perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Peran perangkat desa dalam mengelola dana desa yaitu peran perangkat desa dalam keterlibatan pada proses perencanaan pembangunan dana desa, perangkat desa memberikan masukan tentang rancangan APB Desa kepada kepala desa/BPD, perangkat desa terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), perangkat desa berkewajiban menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa di desa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan bersama dalam perdes tentang APB Desa, perangkat desa memberikan masukan terkait perubahan APB Desa, perangkat desa juga terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan ADD, perangkat desa meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif.

Berdasarkan macam-macam peran perangkat desa yang telah penulis uraian diatas, maka untuk melihat sejauhmana peran perangkat desa terkait dengan hal tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian yang didapatkan melalui tanggapan responden atau penilaian responden yang di sajikan dalam bentuk tabel-tabel berikut ini :

Tabel 15
Kewenangan Perangkat Desa Dalam Pelaporan Dana Desa

| Bobot | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Selalu | 14 | 41.2 |
| 3 | Sering | 11 | 32.3 |
| 2 | Kadang-Kadang | 9 | 26.5 |
| 1 | Tidak Pernah | 0 | 0 |
| Total | | 34 | 100 |

Sumber : Kuesioner Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perangkat desa kalimas kecamatan taluditi memiliki kewenangan dalam pelaporan dana desa hal ini ini dapat dilihat

dari hasil tanggapan responden dimana sebanyak 14 responden (41.2 %) dari 34 responden yang menyatakan hal tersebut. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perangkat desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan atau membuat pelaporan terkait dengan penggunaan dana desa.

Tabel 16
kepala desa Kalimas memberikan kewenangan kepada perangkat desa dalam pembuatan pelaporan dana desa

| Bobot | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Selalu | 17 | 50.0 |
| 3 | Sering | 12 | 35.3 |
| 2 | Kadang-Kadang | 5 | 14.7 |
| 1 | Tidak Pernah | 0 | 0 |
| Total | | 34 | 100 |

Sumber : Kuesioner Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepala desa kalimas selalu memberikan kewenangan kepada perangkat desa dalam pembuatan pelaporan dana desa, hal ini ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden dimana sebagian atau sebanyak 17 responden (50.0 %) dari 34 responden yang menyatakan hal tersebut. Berdasarkan tanggapan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perangkat desa selalu di berikan tanggung jawab oleh kepala desa dalam membuat pelaporan dana desa.

Tabel 17
Kepala Desa Kalimas Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Secara Tertulis Kepada BPD Setiap Akhir Tahun Anggaran

| Bobot | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Selalu | 22 | 64.7 |
| 3 | Sering | 8 | 23.5 |
| 2 | Kadang-Kadang | 4 | 11.8 |
| 1 | Tidak Pernah | 0 | 0 |
| Total | | 34 | 100 |

Sumber : Kuesioner Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepala desa kalimas selalu Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Secara Tertulis Kepada BPD Setiap Akhir Tahun Anggaran, hal ini ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden dimana sebagian besar atau sebanyak 22 responden (64.7 %) dari 34 responden yang menyatakan hal tersebut. Berdasarkan tanggapan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, hal ini karena BPD sebagai mitra dalam penyelenggaraan desa yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi proses penyelenggaraan pemerintah desa.

Tabel 18
Kepala Desa Kalimas Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Kepada Bupati/Walikota Melalui Camat
Setiap Akhir Tahun Anggaran

| Bobot | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Selalu | 18 | 52.9 |
| 3 | Sering | 12 | 35.3 |
| 2 | Kadang-Kadang | 4 | 11.8 |
| 1 | Tidak Pernah | 0 | 0 |
| Total | | 34 | 100 |

Sumber : Kuesioner Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepala desa kalimas selalu Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Kepada Bupati/Walikota Melalui Camat Setiap Akhir Tahun Anggaran, hal ini ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden dimana sebagian besar atau sebanyak 18 responden (52.9%) dari 34 responden yang menyatakan hal tersebut. Berdasarkan tanggapan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa kalimas berkewajiban untuk Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Kepada Bupati/Walikota Melalui Camat Setiap

Akhir Tahun Anggaran, hal ini disebabkan bahwa dalam proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa, kepala desa wajib melaporkannya secara tertulis kepada Bupati melalui camat.

Tabel 19
Perangkat Desa Kalimas Mengetahui Dan Memahami Tanggungjawabnya
Dalam Akuntabilitas Dana Desa

| Bobot | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Selalu | 11 | 32.4 |
| 3 | Sering | 19 | 55.9 |
| 2 | Kadang-Kadang | 4 | 11.8 |
| 1 | Tidak Pernah | 0 | 0 |
| Total | | 34 | 100 |

Sumber : Kuesioner Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Perangkat Desa Kalimas sering Mengetahui Dan Memahami Tanggungjawabnya Dalam Akuntabilitas Dana Desa, hal ini ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden dimana sebagian besar atau sebanyak 19 responden (55.9%) dari 34 responden yang menyatakan hal tersebut. Berdasarkan tanggapan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua perangkat desa di desa kalimas memahami dan mengetahui tanggungjawabnya dalam akuntabilitas dana desa. hal ini berdasarkan temuan peneliti dimana yang paling memahami dan mengetahui tanggung jawab tersebut hanyalah sekertaris desa dan bendahara desa.

Tabel 20 Perangkat Desa Kalimas Memahami Tujuan Dari Pelaksanaan
Akuntabilitas Dana Desa

| Bobot | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Selalu | 9 | 26.5 |
| 3 | Sering | 20 | 58.8 |
| 2 | Kadang-Kadang | 5 | 14.7 |
| 1 | Tidak Pernah | 0 | 0 |
| Total | | 34 | 100 |

Sumber : Kuesioner Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Perangkat Desa Kalimas sering Memahami Tujuan Dari Pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa, hal ini ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden dimana sebagian besar atau sebanyak 20 responden (58.8%) dari 34 responden yang menyatakan hal tersebut. Berdasarkan tanggapan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua perangkat desa di desa kalimas Memahami Tujuan Dari Pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa. hal ini berdasarkan temuan peneliti didapatkan bahwa menurut mereka bahwa yang memahami hal tersebut adalah kepala desa.

Tabel 21
Perangkat Desa Kalimas Memahami Batas Kewenangan Dalam Akuntabilitas Dana Desa

| Bobot | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Selalu | 16 | 47.1 |
| 3 | Sering | 11 | 32.3 |
| 2 | Kadang-Kadang | 7 | 20.6 |
| 1 | Tidak Pernah | 0 | 0 |
| Total | | 34 | 100 |

Sumber : Kuesioner Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Perangkat Desa Kalimas selalu Memahami Batas Kewenangan Dalam Akuntabilitas Dana Desa, hal ini ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden dimana sebagian besar atau sebanyak 16 responden (47.1%) dari 34 responden yang menyatakan hal tersebut. Berdasarkan tanggapan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata perangkat desa di desa kalimas memahami batas kewenangan mereka dalam Akuntabilitas Dana Desa, walaupun ada beberapa responden yang tidak memahami disebabkan bahwa tugas akuntabilitas bukanlah tugas pokok mereka sebagai perangkat desa. hal ini berdasarkan temuan peneliti didapatkan bahwa kewenangan tersebut lebih besar berada pada bendahara desa.

Tabel 22
Kepala Desa Selalu Mengevaluasi Kinerja Perangkat Desa Kalimas

| Bobot | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Selalu | 2 | 5.9 |
| 3 | Sering | 18 | 52.9 |
| 2 | Kadang-Kadang | 11 | 32.4 |
| 1 | Tidak Pernah | 3 | 8.8 |
| Total | | 34 | 100 |

Sumber : Kuesioner Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepala desa sering mengevaluasi kinerja perangkat desa kalimas, hal ini ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden dimana sebagian besar atau sebanyak 18 responden (52.9%) dari 34 responden yang menyatakan hal tersebut. Berdasarkan tanggapan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa terkadang melakukan evaluasi kinerja perangkat desa hanya pada saat-saat tertentu, misalnya dilakukan pada saat rapat di kantor desa dimana kepala desa melakukan evaluasi hanya pada tahapan pekerjaan atau pelaksanaan kegiatan yang sudah tertuang pada rencana kerja desa.

4.2.3. Deskripsi tentang Variabel Akuntabilitas Dana Desa di Desa Kalimas

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accounttabillity) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun pada penelitian ini peneliti lebih condong pada Akuntabilitas dana desa menurut Krina (2003) dalam Rakhmat (2018 : 141) yang menjabarkan indikator seperti ; 1) Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan ; 2) Akurasi dan kelengkapan informasi ; 3) Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan; 4)

Kelayakan dan konsistensi; 5) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan. Hasil penelitian di sajikan pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 23
Kepala Desa Kalimas Mempertanggungjawabkan Dana Desa Secara Tertulis Kepada Masyarakat

| Bobot | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Selalu | 0 | 0 |
| 3 | Sering | 0 | 0 |
| 2 | Kadang-Kadang | 9 | 26.5 |
| 1 | Tidak Pernah | 25 | 73.5 |
| Total | | 34 | 100 |

Sumber : Kuesioner Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kepala Desa Kalimas kadang-kadang bahkan tidak pernah Mempertanggung jawabkan Dana Desa Secara Tertulis Kepada Masyarakat, hal ini ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden dimana sebagian besar atau sebanyak 25 responden (73.5%) dari 34 responden yang menyatakan hal tersebut. Berdasarkan tanggapan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa selama ini tidak pernah menyampaikan pertanggungjawaban secara tertulis kepada masyarakat, hal ini disebabkan karena hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang, sehingga kepala desa biasanya menyampaikan penggunaan anggaran dana desa hanya melalui rapat-rapat yang di hadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat.

Tabel 24
Masyarakat Desa Kalimas Mendapatkan Akses Informasi Tentang Akuntabilitas Dana Desa

| Bobot | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Selalu | 3 | 8.8 |
| 3 | Sering | 21 | 61.8 |
| 2 | Kadang-Kadang | 10 | 29.4 |
| 1 | Tidak Pernah | 0 | 0 |
| Total | | 34 | 100 |

Sumber : Kuesioner Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Masyarakat Desa Kalimas kadang-kadang Mendapatkan Akses Informasi Tentang Akuntabilitas Dana Desa, hal ini ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden dimana sebagian besar atau sebanyak 21 responden (61.8%) dari 34 responden yang menyatakan hal tersebut. Berdasarkan tanggapan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat desa kalimas mendapatkan akses tentang informasi akuntabilitas dana desa, karena dari temuan peneliti didapatkan dimana pemerintah desa dalam menginformasikan penggunaan dana desa hanya melalui Baliho yang di pajang didepan kantor desa maupun di sudut jalan desa.

Tabel 25
Kepala Desa Selalu Menyampaikan Secara Terbuka Tentang Penggunaan Dana Desa Kepada Masyarakat Desa Kalimas

| Bobot | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Selalu | 4 | 11.8 |
| 3 | Sering | 8 | 23.5 |
| 2 | Kadang-Kadang | 22 | 64.7 |
| 1 | Tidak Pernah | 0 | 0 |
| Total | | 34 | 100 |

Sumber : Kuesioner Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kepala Desa kadang-kadang Menyampaikan Secara Terbuka Tentang Penggunaan Dana Desa Kepada Masyarakat Desa Kalimas, hal ini ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden dimana sebagian besar atau sebanyak 22 responden (64.7%) dari 34 responden yang menyatakan hal tersebut. Berdasarkan tanggapan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menurut penilaian responden bahwa kepala desa kalimas jarang menyampaikan secara terbuka tentang dana desa kepada masyarakat desa kalimas, hal ini disebabkan karena disamping tidak diatur dalam aturan, kepala desa biasanya hanya menyampaikan secara terbuka dalam bentuk lisan pada rata-

ratat tertentu maupun dalam kegiatan-kegiatan desa sehingga tidak secara terbuka hal tersebut disampaikan.

Tabel 26
Kepala Desa Selalu Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat Tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Di Desa Kalimas

| Bobot | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Selalu | 0 | 0 |
| 3 | Sering | 4 | 11.8 |
| 2 | Kadang-Kadang | 22 | 64.7 |
| 1 | Tidak Pernah | 8 | 23.5 |
| Total | | 34 | 100 |

Sumber : Kuesioner Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kepala Desa kadang-kadang Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat Tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Di Desa Kalimas, hal ini ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden dimana sebagian besar atau sebanyak 22 responden (64.7%) dari 34 responden yang menyatakan hal tersebut. Berdasarkan tanggapan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menurut penilaian responden kepala desa kalimas terkadang menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan dana desa, karena kepala desa hanya menyampaikan informasi pertanggungjawaban tersebut pada pertemuan-pertemuan tertentu.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Perangkat desa sebagai aparat yang melaksanakan pekerjaan sebagai penyelenggaraan pemerintahan di desa, memiliki kewenangan dalam mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Selama ini yang bertanggung jawab dalam hal menyampaikan dan membuat pertanggungjawaban atau akuntabilitas dana desa hanyalah berada pada

kepala desa, sekertaris desa maupun bendahara desa sehingga hal ini memicu konflik maupun timbulnya pertanyaan-pertanyaan dari perangkat desa tentang penggunaan dana desa. perangkat desa harus diberikan kewenangan sepenuhnya untuk dapat bersama-sama mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa, perangkat desa harus mengetahui lebih detil sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi dalam menghadapi pertanyaan maupun pernyataan masyarakat dalam mengetahui tentang penggunaan dana desa tersebut apakah benar-benar telah digunakan sebagaimana mestinya atau terdapat hal-hal yang tidak sesuai peruntukannya.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis tentang sejauhmana peran perangkat desa Kalimas Kecamatan Taluditi perangkat desa tersebut dalam akuntabilitas dana desa dengan menggunakan beberapa indikator sebagai alat ukur seperti wewenang, tanggungjawab, kejelasan tujuan dan cakupan pekerjaan. Sedangkan indikator akuntabilitas desa, peneliti mengukur akuntabilitas tersebut mengutip Bentuk akuntabilitas desa menurut Krina (2003) dalam Rakhmat (2018 : 141) yang meliputi : Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, Akurasi dan kelengkapan informasi, Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan, Kelayakan dan konsistensi serta Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan. Adapun pembahasan hasil penelitian dijabarkan berikut ini :

4.3.1. Pembahasan Peran Perangkat Desa Kalimas

Berdasarkan 4 (empat) indikator yang menjadi rujukan yang terdiri dari 8 pertanyaan sebagai instrument dalam penelitian ini, maka berdasarkan hasil

penilaian dan tanggapan responden yang telah ditentukan oleh peneliti yakni 34 responden masing-masing telah memberikan tanggapan dalam kuesioner yang dibagikan menunjukan bahwa Berdasarkan 4 (empat) indikator yang menjadi rujukan yang terdiri dari 8 pertanyaan sebagai instrument dalam penelitian ini, maka berdasarkan hasil penilaian dan tanggapan responden yang telah ditentukan oleh peneliti yakni 34 responden masing-masing telah memberikan tanggapan dalam kuesioner yang dibagikan menunjukan bahwa pada dasarnya perangkat desa memiliki kewenangan dalam pelaporan dana desa, hal dilakukan karena perangkat ada adalah bagian yang terpenting bersama-sama dengan kepala desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga sudah menjadi tugas dari perangkat desa untuk membuat pelaporan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dari program yang telah direncanakan dalam RPJMDes maupun RKPDes. Dalam penelitian ini juga di dapatkan bahwa kepala desa kalimas selalu memberikan kewenangan kepada perangkat desa untuk pembuatan pelaporan dana desa, meskipun perangkat desa yang diberikan kewenangan tersebut hanyalah sekretaris desa atau bendahara desa yang memang berkaitan dengan administrasi dan keuangan desa.

Sedangkan dalam hal menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Secara Tertulis Kepada BPD biasa dilakukan oleh kepala desa kalimas pada setiap akhir tahun anggaran, karena hal tersebut merupakan kewajiban kepala desa untuk selalu berkoordinasi dan melaporkannya kepada BPD, agar tercipta *chek and balance* dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD sebagai mitra kepala desa memiliki fungsi untuk merumuskan dan

membuat legislasi atau peraturan desa, bersama-sama dengan kepala desa merumuskan dan menentukan budget atau pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan desa, serta BPD juga memiliki fungsi yang tidak kalah sama legislatif daerah yaitu melakukan controlling atau fungsi pengawasan terhadap semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping menyampaikan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD, kepala desa juga berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Kepada Bupati/Walikota Melalui Camat Setiap Akhir Tahun Anggaran, hal ini bertujuan agar penggunaan dana desa tersebut benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya, dan menghindari penyelewengan maupun penggunaan dana desa untuk kepentingan kepala desa. Berkaitan dengan pengetahuan perangkat desa kalimas tentang tanggungjawab perangkat desa dalam akuntabilitas dana desa, dari hasil temuan didapatkan bahwa tidak semua perangkat desa mengetahui hal tersebut, karena menurut mereka akuntabilitas tersebut biasanya hanya diketahui oleh Kepala desa, sekretaris dan bendahara desa. begitupula dalam hal batasan kewenangan perangkat desa tidak terlalu memahami sejauhmana batasan kewenangan tersebut, karena kepala desa hanya menunjuk bendahara desa di bantu oleh sekretaris desa dalam membuat dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Berkaitan dengan evaluasi kinerja perangkat desa kalimas, berdasarkan temuan peneliti dan tanggapan responden didapatkan bahwa kepala desa jarang atau kadang-kadang melakukan evaluasi kinerja perangkat desa. evaluasi kinerja merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini kepala

desa terhadap bawahannya atau perangkat desa untuk melihat sejauhmana progress dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sehingga tujuan dari pada penyelenggaraan pemerintah desa terukur dan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

4.3.2. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas dana desa adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala desa dan perangkatnya terhadap proses penggunaan dana desa agar dana tersebut tepat sasaran dan sesuai peruntukannya yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari hasil penelitian dengan menggunakan beberapa indikator akuntabilitas dana desa dapat digambarkan bahwa pemerintah desa kalimas dalam hal ini kepala desa sedikitnya dapat dikatakan telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa di desa kalimas secara baik, hal ini dibuktikan dimana kepala desa tidak melakukan pertanggungjawaban secara tertulis kepada masyarakat, melainkan penyampaian pertanggungjawaban tersebut hanya dilakukan dalam pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat tertentu di desa maupun dalam kegiatan-kegiatan desa, dalam penyampaian pertanggungjawaban secara lisa tersebut kepala desa hanya menyampaikan hal-hal atau item-item dan tidak menyampaikan secara detail penggunaan dana tersebut sesuai dengan hasil pembangunan dan hasil pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari keuangan desa tersebut. Hal ini dilakukan karena penyampaian dan pelaporan akuntabilitas dana desa secara tertulis kepada masyarakat tidak diatur dalam peraturan maupun perundang-undangan, karena penyampaian secara terbuka kepada masyarakat hanyalah merupakan bentuk tanggungjawab moral kepada masyarakat yang telah

mempercayakan kepemimpinan desa kepada kepala desa. Kewajiban Pelaporan dan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara tertulis yang dilakukan kepala desa yang diatur dalam peraturan dan undang-undang hanyalah kepada BPD, dan pemerintah daerah melalui camat.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tersebut, maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa perangkat desa memiliki peran dan kewenangan dalam melakukan pelaporan akuntabilitas dana desa di desa Kalimas Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato, sehingga dalam penelitian ini peran perangkat desa tersebut dapat dikatakan masuk dalam kategori baik dan hasil penelitian ini berkesesuaian atau selaras dengan grand theory yang dijadikan alat ukur dalam penelitian ini yang di kutip dari Krina (2003) dalam Rakhmat (2018 : 141) yang meliputi : Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, Akurasi dan kelengkapan informasi, Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan, Kelayakan dan konsistensi serta Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.⁴ (empat) indikator yang menjadi rujukan yang terdiri dari 8 pertanyaan sebagai instrument dalam penelitian ini, maka berdasarkan hasil penilaian dan tanggapan responden yang telah ditentukan oleh peneliti yakni 34 responden masing-masing telah memberikan tanggapan dalam kuesioner yang dibagikan menunjukkan bahwa pada dasarnya perangkat desa memiliki kewenangan dalam pelaporan dana desa, hal dilakukan karena perangkat ada adalah bagian yang terpenting bersama-sama dengan kepala desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga sudah menjadi tugas dari perangkat desa untuk membuat pelaporan dana desa

sebagai bentuk pertanggungjawaban dari program yang telah direncanakan dalam RPJMDes maupun RKPDes. Dalam penelitian ini juga di dapatkan bahwa kepala desa kalimas selalu memberikan kewenangan kepada perangkat desa untuk pembuatan pelaporan dana desa, meskipun perangkat desa yang diberikan kewenangan tersebut hanyalah sekretaris desa atau bendahara desa yang memang berkaitan dengan administrasi dan keuangan desa.

Sedangkan dalam hal menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Secara Tertulis Kepada BPD biasa dilakukan oleh kepala desa kalimas pada setiap akhir tahun anggaran, karena hal tersebut merupakan kewajiban kepala desa untuk selalu berkoordinasi dan melaporkannya kepada BPD, agar tercipta *chek and balance* dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD sebagai mitra kepala desa memiliki fungsi untuk merumuskan dan membuat legislasi atau peraturan desa, bersama-sama dengan kepala desa merumuskan dan menentukan budget atau pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan desa, serta BPD juga memiliki fungsi yang tidak kalah sama legislatif daerah yaitu melakukan controlling atau fungsi pengawasan terhadap semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping menyampaikan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD, kepala desa juga berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Kepada Bupati/Walikota Melalui Camat Setiap Akhir Tahun Anggaran, hal ini bertujuan agar penggunaan dana desa tersebut benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya, dan menghindari penyelewengan maupun penggunaan dana desa untuk kepentingan kepala desa. Berkaitan dengan

pengetahuan perangkat desa kalimas tentang tanggungjawab perangkat desa dalam akuntabilitas dana desa, dari hasil temuan didapatkan bahwa tidak semua perangkat desa mengetahui hal tersebut, karena menurut mereka akuntabilitas tersebut biasanya hanya diketahui oleh Kepala desa, sekretaris dan bendahara desa. begitupula dalam hal batasan kewenangan perangkat desa tidak terlalu memahami sejauhmana batasan kewenangan tersebut, karena kepala desa hanya menunjuk bendahara desa di bantu oleh sekretaris desa dalam membuat dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Berkaitan dengan evaluasi kinerja perangkat desa kalimas, berdasarkan temuan peneliti dan tanggapan responden didapatkan bahwa kepala desa jarang atau kadang-kadang melakukan evaluasi kinerja perangkat desa. evaluasi kinerja merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini kepala desa terhadap bawahannya atau perangkat desa untuk melihat sejauhmana progress dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sehingga tujuan dari pada penyelenggaraan pemerintah desa terukur dan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

4.3.2. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas dana desa adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala desa dan perangkatnya terhadap proses penggunaan dana desa agar dana tersebut tepat sasaran dan sesuai peruntukannya yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari hasil penelitian dengan menggunakan beberapa indikator akuntabilitas dana desa dapat digambarkan bahwa pemerintah desa kalimas dalam hal ini kepala desa sedikitnya dapat dikatakan telah

mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa di desa kalimas secara baik, hal ini dibuktikan dimana kepala desa tidak melakukan pertanggungjawaban secara tertulis kepada masyarakat, melainkan penyampaian pertanggungjawaban tersebut hanya dilakukan dalam pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat tertentu di desa maupun dalam kegiatan-kegiatan desa, dalam penyampaian pertanggungjawaban secara lisa tersebut kepala desa hanya menyampaikan hal-hal atau item-item dan tidak menyampaikan secara detail penggunaan dana tersebut sesuai dengan hasil pembangunan dan hasil pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari keuangan desa tersebut. Hal ini dilakukan karena penyampaian dan pelaporan akuntabilitas dana desa secara tertulis kepada masyarakat tidak diatur dalam peraturan maupun perundang-undangan, karena penyampaian secara terbuka kepada masyarakat hanyalah merupakan bentuk tanggungjawab moral kepada masyarakat yang telah mempercayakan kepemimpinan desa kepada kepala desa. Kewajiban Pelaporan dan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara tertulis yang dilakukan kepala desa yang diatur dalam peraturan dan undang-undang hanyalah kepada BPD, dan pemerintah daerah melalui camat.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tersebut, maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa perangkat desa memiliki peran dan kewenangan dalam melakukan pelaporan akuntabilitas dana desa di desa Kalimas Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato, sehingga dalam penelitian ini peran perangkat desa tersebut dapat dikatakan masuk dalam kategori baik dan hasil penelitian ini berkesesuaian atau selaras dengan grand theory yang dijadikan alat ukur dalam penelitian ini yang di kutip dari Krina (2003) dalam Rakhmat (2018 :

141) yang meliputi : Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, Akurasi dan kelengkapan informasi, Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan, Kelayakan dan konsistensi serta Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya berkaitan dengan peran perangkat desa dalam akuntabilitas dana desa di desa Kalimas Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato, maka ada beberapa hal yang penulis uraikan dalam bentuk kesimpulan berikut ini :

1. Perangkat desa kalimas memiliki peran dalam melakukan pembuatan dan pelaporan Akuntabilitas Dana Desa, peran dan kewenangan tersebut diberikan oleh kepala desa kalimas kepada perangkat desa untuk pembuatan pelaporan dana desa, meskipun perangkat desa yang diberikan kewenangan tersebut hanyalah sekertaris desa atau bendahara desa yang memang berkaitan dengan administrasi dan keuangan desa.
2. Bentuk akuntabilitas dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa berupa Kewajiban Pelaporan dan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara tertulis yang dilakukan kepala desa yang diatur dalam peraturan dan undang-undang hanyalah kepada BPD, dan pemerintah daerah melalui camat. Sedangkan penyampaian dan pelaporan akuntabilitas dana desa kepada masyarakat hanya dilakukan secara lisan pada rapat-rapat desa maupun pada pertemuan-pertemuan tertentu, karena penyampaian dan pelaporan akuntabilitas dana desa secara tertulis kepada masyarakat tidak diatur dalam peraturan maupun perundang-undangan, karena penyampaian secara terbuka kepada masyarakat hanyalah merupakan bentuk tanggungjawab moral kepada

masyarakat yang telah mempercayakan kepemimpinan desa kepada kepala desa terpilih.

5.2. Saran

Adapun hal-hal yang perlu disarankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Kalimas Kecamatan Taluditi, seharusnya memberikan kepercayaan kepada seluruh perangkat desa kalimas dalam membuat pelaporan pertanggungjawaban penggunaa dana desa, agar perangkat desa memahami sepenuhnya tujuan daripada akuntabilitas dana desa.
2. Kepala desa kalimas harus melakukan evaluasi kinerja perangkat desa setiap triwulan atau setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan program yang telah dilakukan oleh perangkat desa berdasarkan perencanaan yang tertuang dalam RPJMDes maupun RPKDes, karena dari temuan peneliti didapatkan bahwa kepala desa kadang-kadang atau jarang melakukan evaluasi kinerja perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra.2006. Akuntansi SektorPublik; Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Edy Suhardono, 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hamzah, Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Penerbit Pustaka Jawa Timur.
- Hery. 2014. Akuntansi Dasar 1 & 2. Jakarta: PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Kompartemen ASP; Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.
- Irma Ade.2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dikecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*.Jurnal Penelitia. Palu Sulawesi Tengah.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2015. KebijakanUmum Dana Desa (Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014).
- KPK. 2015. Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa; Alokasi Dana Desadan Dana Desa.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Pres
- Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba.

Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sarlito Wirawan Sarwono, 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.

Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*; Edisi Kedua. Banda Aceh: Read

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Saudara (i) Responden Di

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini saya, mahasiswi Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, yang sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA KALIMAS KECAMATAN TALUDITI KABUPATEN POHUWATO)"

Berkaitan dengan penelitian tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk mengisi kuesioner ini dengan menjawab secara leluasa, sesuai dengan yang dirasakan, dilakukan dan dialami, bukan berdasarkan apa yang seharusnya atau yang ideal. Sesuai dengan kode etik penelitian, saya akan menjaga kerahasiaan data yang responden berikan. Hal ini semata-mata untuk kepentingan penelitian ilmiah, dimana hanya ringkasan dan hasil analisis yang akan dipublikasikan.

Atas partisipasi dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara(i) saya ucapkan terimakasih.

Gorontalo, 5 Agustus 2020

Hormat Peneliti,


Muhamad Hadi Widayat Ishak

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN

1. Petunjuk Umum

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini, penulis mohon agar Bapak/Ibu/Sdr(i) membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian kuesioner dengan teliti. Harap mengisi dan menjawab pertanyaan dengan keyakinan yang tinggi tanpa keraguan sesuai dengan kejadian yang ada.

2. Identitas Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk melengkapi daftar isian yang tertera dibawah ini:

1. Nama :
2. Tempat/Tgl.Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
5. Jenjang Pendidikan :

3. Petunjuk Pengisian

- Mohon dibaca setiap pernyataan dengan teliti.
- Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang ada selama Bapak/Ibu bekerja, kemudian berikan ceklis (✓) untuk salah satu jawaban, disertai dengan alasan yang tepat.
- Dalam mengisi kuesioner ini mohon dijawab semua pertanyaan yang ada, karena penulis membutuhkan jawaban untuk kepentingan penelitian.

DAFTAR PERTANYAAN

A. Peran Perangkat Desa

1. Apakah perangkat desa Kalimas memiliki kewenangan dalam pelaporan dana desa?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
2. Apakah kepala desa Kalimas memberikan kewenangan kepada perangkat desa dalam pembuatan pelaporan dana desa?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
3. Apakah kepala desa kalimas menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
4. Apakah kepala desa kalimas menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
5. Apakah perangkat desa kalimas mengetahui dan memahami tanggungjawabnya dalam akuntabilitas dana desa?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
6. Apakah perangkat desa kalimas memahami tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas dana desa?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
7. Apakah perangkat desa kalimas memahami batas kewenangan dalam akuntabilitas dana desa?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah

8. Apakah kepala desa selalu mengevaluasi kinerja perangkat desa kalimas?

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang-kadang
- d. Tidak pernah

B. Akuntabilitas Dana Desa

1. Apakah kepala desa kalimas mempertanggungjawabkan dana desa secara tertulis kepada masyarakat?

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang-kadang
- d. Tidak pernah

2. Apakah masyarakat desa kalimas mendapatkan akses informasi tentang akuntabilitas dana desa?

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang-kadang
- d. Tidak pernah

3. Apakah kepala desa selalu menyampaikan secara terbuka tentang penggunaan dana desa kepada masyarakat desa kalimas?

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang-kadang
- d. Tidak pernah

4. Apakah pemerintah desa selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu setiap tahun anggaran?

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang-kadang
- d. Tidak pernah

5. Apakah kepala desa selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan dana desa di desa kalimas?

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang-kadang
- d. Tidak pernah

TERIMA KASIH



Gambar : : Mendampingi Oprator Profil Desa Dalam Mengisi Kuesioner Penelitian Dengan Judul Skripsi “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa di Desa Kalimas Kec. Taluditi Kab. Pohuwato”



Gambar : : Mendampingi Masyarakat Dalam Mengisi Kuesioner Penelitian Dengan Judul Skripsi
"Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa di Desa Kalimas Kec. Taluditi Kab. Pohuwato"



**Gambar : Mendampingi Pemerintah Desa Dalam Mengisi Kuesioner Penelitian Dengan Judul Skripsi
"Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa di Desa Kalimas Kec. Taluditi Kab. Pohuwato"**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No.17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 824466, 829975 Fax (0435) 829976.
Email : lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2867/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Desa Kalimas Kabupaten Pohuwato
Di-
Marisa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.SE.MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Hadi Widayat Ishak
NIM : S2117178
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Kalimas Kabupaten Pohuwato
Judul Penelitian : PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA KALIMAS KEC. TALUDITI KAB. POHUWATO

Atas kebijakan dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 05 September 2020

Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Ichsan Gorontalo



Dr. Rahmisyari, ST. SE. MM
NIDN. 0929117202



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KECAMATAN TALUDITI
DESA KALIMAS**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/DKM/SK/ 52/IV/2021

Kepala Desa Kalimas Kec. Taluditi Kab. Pohuwato dengan ini memberikan izin kepada saudara :

Nama : **MUHAMAD HADI WIDAYAT ISHAK**
Nim : **S2117178**
Tempat/Tgl. Lahir : **Kalimas 18 - November – 1998**
Program studi : **S1 Ilmu Pemerintahan**

Nama di atas tersebut benar-benar telah melakukan Penelitian di Desa Kalimas Kec. Taluditi Kab. Pohuwato dengan judul Skripsi : **Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa di Desa Kalimas Kec. Taluditi Kab. Pohuwato**

Demikian surat izin penelitian ini di buat untuk di gunakan semestinya

Kalimas, 8 April 2021
Kepala Desa Kalimas


NURKHOLISH ABDUH, S.Pd.I



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0832/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MUHAMAD HADI WIDAYAT ISHAK
NIM : S2117178
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa
Di Desa Kalimas Kec. Taluditi Kab. Pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 33%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Juni 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_S2117167_HADI WIDAYAT ISHAK_Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa/ Desa Kalimas Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwat...
Jun 6, 2021

14221 words / 92320 characters

S2117167

SKRIPSI_S2117167_HADI WIDAYAT ISHAK_Peran Perangkat Des...

Sources Overview

33%

OVERALL SIMILARITY

| | | |
|----|--------------------------------------|-----|
| 1 | www.scribd.com | 9% |
| | INTERNET | |
| 2 | repository.unhas.ac.id | 6% |
| | INTERNET | |
| 3 | kalimas.desa.id | 2% |
| | INTERNET | |
| 4 | digilib.unila.ac.id | 2% |
| | INTERNET | |
| 5 | ejournal.umm.ac.id | 2% |
| | INTERNET | |
| 6 | journal.unhas.ac.id | 1% |
| | INTERNET | |
| 7 | adoc.tips | <1% |
| | INTERNET | |
| 8 | ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id | <1% |
| | INTERNET | |
| 9 | repository.uinjambi.ac.id | <1% |
| | INTERNET | |
| 10 | repository.usd.ac.id | <1% |
| | INTERNET | |
| 11 | jdih-gresik.net | <1% |
| | INTERNET | |
| 12 | core.ac.uk | <1% |
| | INTERNET | |
| 13 | digilib.uinsgd.ac.id | <1% |
| | INTERNET | |
| 14 | repo.apmd.ac.id | <1% |
| | INTERNET | |
| 15 | repository.uin-alauddin.ac.id | <1% |
| | INTERNET | |
| 16 | www.jdih.setjen.kemendagri.go.id | <1% |
| | INTERNET | |


| | | |
|----|--|-----|
| 17 | repository.unpas.ac.id INTERNET | <1% |
| 18 | repository.radenintan.ac.id INTERNET | <1% |
| 19 | rosimoke.blogspot.com INTERNET | <1% |
| 20 | jurnal.umrah.ac.id INTERNET | <1% |
| 21 | lib.unnes.ac.id INTERNET | <1% |
| 22 | kec-pamarican.blogspot.com INTERNET | <1% |
| 23 | eprints.umm.ac.id INTERNET | <1% |
| 24 | repository.ubb.ac.id INTERNET | <1% |
| 25 | anzdoc.com INTERNET | <1% |
| 26 | Zal Aswari, La Ode Turi, Murniati Murniati. "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) T... CROSSREF | <1% |
| 27 | eprint.stieww.ac.id INTERNET | <1% |
| 28 | adoc.pub INTERNET | <1% |
| 29 | pt.scribd.com INTERNET | <1% |
| 30 | jurnal.uniyap.ac.id INTERNET | <1% |
| 31 | portal.mahkamahkonstitusi.go.id INTERNET | <1% |
| 32 | 123dok.com INTERNET | <1% |
| 33 | edoc.pub INTERNET | <1% |
| 34 | www.govserv.org INTERNET | <1% |
| 35 | repository.uinsu.ac.id INTERNET | <1% |
| 36 | desakalimas-pohuwato.blogspot.com INTERNET | <1% |
| 37 | repository.uin-suska.ac.id INTERNET | <1% |
| 38 | tegalkuning.blogspot.com INTERNET | <1% |
| 39 | fr.scribd.com INTERNET | <1% |
| 40 | repository.ummat.ac.id INTERNET | <1% |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : **MUH. HADI WIDAYAT ISHAK**
2. Nim : S2117178
3. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Jurusan : Ilmu Pemerintahan
5. Tempat Tanggal Lahir : Kalimas, 18 November 1998
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Agama : Islam
8. Status Perkawinan : Belum Kawin
9. Nama Istri : -
10. Anak : -
11. Alamat :
 a). Desa : Kalimas
 b). Kecamatan : Taluditi
 c). Kabupaten : Pohuwato
 d). Provinsi : Gorontalo
I. Data Keluarga :
 Ayah : Irfan Ishak
 Ibu : Suliah
II. Pendidikan :
 SD : Tamat tahun 2011
 SMP : Tamat tahun 2014
 SMA : Tamat tahun 2017
 Perguruan Tinggi S1 : Universitas Ichsan Gorontalo
 No. HP : 082349570051



Pohuwato, 5 Juni 2021


MUH. HADI WIDAYAT ISHAK
Nim. S2117178

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : **MUH. HADI WIDAYAT ISHAK**
2. Nim : S2117178
3. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Jurusan : Ilmu Pemerintahan
5. Tempat Tanggal Lahir : Kalimas, 18 November 1998
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Agama : Islam
8. Status Perkawinan : Belum Kawin
9. Nama Istri : -
10. Anak : -
11. Alamat :
a). Desa : Kalimas
b). Kecamatan : Taluditi
c). Kabupaten : Pohuwato
d). Provinsi : Gorontalo
I. Data Keluarga :
Ayah : Irfan Ishak
Ibu : Suliah
II. Pendidikan :
SD : Tamat tahun 2011
SMP : Tamat tahun 2014
SMA : Tamat tahun 2017
Perguruan Tinggi S1 : Universitas Ichsan Gorontalo
No. HP : 082349570051



Pohuwato, 5 Juni 2021

MUH. HADI WIDAYAT ISHAK
Nim. S2117178